



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2018/PA.Apn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal dalam rangka Sidang Pelayanan Terpadu telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan (istbat) nikah yang diajukan oleh:

Nurdin bin Bandi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.001, Desa Buntongi, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai Pemohon I;

Sumarni binti Udin Tandeng, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.001, Desa Buntongi, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana, Nomor 16/Pdt.P/2018/PA.Apn, tertanggal 04 Desember 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2010, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Buntongi, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una Una;

Hal. 1 dari 15 Pen. No.16/Pdt.P/2018/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, yang menikahkan adalah imam masjid Padang Tumbuo bernama Ibrahim Manasai dengan wali nikah paman Pemohon II yang bernama Wahab Hasan Male dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Rusli Akor dan Rahim Oni dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (satu) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anisa Wulandari N. Budi;
 - b. Hunmaira N. Budi;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampara Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 15 Pen. No.16/Pdt.P/2018/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Nurdin bin Bandi) dengan Pemohon II (Sumarni binti Udin Tandeng) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Februari 2010, di Desa Buntongi, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una Una;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Ampana berpendapat lain, para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pemeriksaan permohonan perkara itsbat nikah yang diselenggarakan melalui Sidang Pelayanan Terpadu ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa sebelum persidangan pertama, atas perintah Hakim, oleh Juru Sita telah dilakukan pengumuman dalam masa 14 hari, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, kemudian dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, para Pemohon datang sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap pada permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7209050107810100 atas nama Pemohon I tertanggal 29 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7209046512950001 atas nama Pemohon II tertanggal 14 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.2);

Hal. 3 dari 15 Pen. No.16/Pdt.P/2018/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas para Pemohon juga di persidangan telah menghadirkan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama para Pemohon:

Rusli Akor, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Buntongi, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una;

Atas pertanyaan Hakim mengaku sebagai tetangga para Pemohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, pada tanggal 11 Februari 2010;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sebelum pernikahan, tidak mempunyai hubungan karena keturunan (*nasab*), semenda, sesusuan, yang dapat menghalangi perkawinan menurut Hukum Islam;
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain, dimana Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat perkawinan keduanya telah mencapai batas umur perkawinan (Pemohon I/suami) telah berumur di atas 26 tahun, sedangkan Pemohon II/isteri) telah berumur di atas 15 tahun;
- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan dengan tata cara perkawinan menurut hukum Islam yang dinikahkan oleh imam masjid Padang Tumbuo bernama Ibrahim Manasai dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Wahab Hasan Male karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan saudara laki-laki Pemohon II berada di Kotamobagu, dan dihadiri saksi nikah dua orang yang masing-masing bernama Rusli Akor dan Rahim Oni dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;

Hal. 4 dari 15 Pen. No.16/Pdt.P/2018/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pernikahan tersebut berlangsung dengan tidak mencatatkan lebih dahulu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA setempat;
- Bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan para Pemohon untuk kepentingan pengurusan Kutipan Akta Nikah dan untuk segala kepentingan yang berkaitan dengan sahnya pernikahan para Pemohon;

Saksi Kedua para Pemohon:

Rahim Oni, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Buntongi, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una;

Atas pertanyaan Hakim mengaku sebagai tetangga para Pemohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, pada tanggal 11 Februari 2010;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sebelum pernikahan, tidak mempunyai hubungan karena keturunan (*nasab*), semenda, sesusuan, yang dapat menghalangi perkawinan menurut Hukum Islam;
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain, dimana Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat perkawinan keduanya telah mencapai batas umur perkawinan (Pemohon I/suami) telah berumur di atas 26 tahun, sedangkan Pemohon II/isteri) telah berumur di atas 15 tahun;

Hal. 5 dari 15 Pen. No.16/Pdt.P/2018/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan dengan tata cara perkawinan menurut hukum Islam yang dinikahkan oleh imam masjid Padang Tumbuo bernama Ibrahim Manasai dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Wahab Hasan Male karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan saudara laki-laki Pemohon II berada di Kotamobagu, dan dihadiri saksi nikah dua orang yang masing-masing bernama Rusli Akor dan Rahim Oni dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pernikahan tersebut berlangsung dengan tidak mencatatkan lebih dahulu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA setempat;
- Bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan para Pemohon untuk kepentingan pengurusan Kutipan Akta Nikah dan untuk segala kepentingan yang berkaitan dengan sahnya pernikahan para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Hal. 6 dari 15 Pen. No.16/Pdt.P/2018/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan pengesahan (itsbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan para Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama dan para Pemohon menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ampana oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampana untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka para Pemohon dinilai tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan permohonan itsbat nikah ini diselenggarakan melalui Sidang Pelayanan Terpadu secara bersama-sama antara Pengadilan Agama Ampana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-una, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota dalam rangka penerbitan buku nikah dan akta kelahiran, maka sesuai Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran pemeriksaan perkara ini dapat diperiksa oleh Hakim Tunggal;

Hal. 7 dari 15 Pen. No.16/Pdt.P/2018/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk mengajukan pengesahan nikah adalah karena para Pemohon telah melangsungkan pernikahan namun pernikahan tersebut tidak tercatat dan belum mendapatkan kutipan buku nikah namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk pengurusan akte kelahiran anaknya dan untuk kepentingan lainnya yang memerlukan penetapan pengesahan nikah, maka, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon menyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah para Pemohon menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Februari 2010, yang dilangsungkan dengan tatacara perkawinan menurut hukum Islam yang dinikahkan oleh imam masjid Padang Tumbuo bernama Ibrahim Manasai dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Wahab Hasan Male, dan dihadiri saksi nikah dua orang yang masing-masing bernama Rusli Akor dan Rahim Oni dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), namun tidak tercatat karena petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA setempat, dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan permohonan tersebut sangat diperlukan untuk pengurusan akte kelahiran anaknya dan untuk kepentingan lainnya yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.2 serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Hal. 8 dari 15 Pen. No.16/Pdt.P/2018/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal para Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Hal. 9 dari 15 Pen. No.16/Pdt.P/2018/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masing-masing bernama Rusli Akor dan Rahim Oni, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebelum pernikahan tidak mempunyai hubungan karena keturunan (*nasab*), semenda dan sesusuan, dan tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain, dimana Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya telah mencapai batas umur perkawinan (Pemohon I/suami) telah berumur di atas 26 tahun, sedangkan Pemohon II/isteri) telah berumur di atas 15 tahun, telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Februari 2010 yang dilangsungkan dengan tatacara perkawinan menurut hukum Islam yang dinikahkan oleh imam masjid Padang Tumbuo bernama Ibrahim Manasai dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Wahab Hasan Male karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan saudara laki-laki Pemohon II berada di Kotamobagu, dan dihadiri saksi nikah dua orang yang masing-masing bernama Rusli Akor dan Rahim Oni dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga dan telah dikaruniai 2 orang anak namun tidak tercatat karena petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA setempat, dan permohonan tersebut sangat diperlukan untuk pengurusan akte kelahiran anaknya dan untuk kepentingan lainnya yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Hal. 10 dari 15 Pen. No.16/Pdt.P/2018/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan permohonan saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti tertulis dan bukti dua orang saksi para Pemohon di persidangan, Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Februari 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una;
- Bahwa benar pada saat perkawinan keduanya telah mencapai batas umur perkawinan Pemohon I telah berumur di atas 26 tahun sedangkan Pemohon II telah berumur di atas 15 tahun, dan tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain, dimana Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa benar perkawinan tersebut dilangsungkan dengan tatacara perkawinan menurut hukum Islam yang dinikahkan oleh imam masjid Padang Tumbuo bernama Ibrahim Manasai dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Wahab Hasan Male karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan saudara laki-laki Pemohon II berada di Kotamobagu, dan dihadiri saksi nikah dua orang yang masing-masing bernama Rusli Akor dan Rahim Oni dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan perkawinan, dan hubungan sesusuan serta hubungan lain yang menghalangi pernikahan;

Hal. 11 dari 15 Pen. No.16/Pdt.P/2018/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan karena petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA setempat;
- selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga, dan telah dikarunai 2 orang anak;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti tertulis pernikahan mereka untuk sebagai bukti kepentingan pengurusan Kutipan Akta Nikah dan untuk segala kepentingan yang berkaitan dengan sahnya pernikahan para Pemohon;

Menimbang, Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Hakim menilai rukun dan syarat perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang belaku telah terpenuhi dalam pernikahan para Pemohon kecuali tentang wali nikah, sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, maka dalil tersebut akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul. Dan adapun rukun wali nikah dan dua orang saksi nikah sejalan dengan hadis nabi SAW:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

Hal. 12 dari 15 Pen. No.16/Pdt.P/2018/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas yang menjadi wali nikah pernikahan para Pemohon adalah Paman Pemohon II bernama Wahab Hasan Male, akan tetapi wali nikah tersebut telah mewakilkan lagi untuk yang kedua kalinya kepada imam masjid Padang Tumbuo bernama Ibrahim Manasai, apakah dibolehkan dan sejauh mana kewenangan wali nikah Paman Pemohon II bernama Wahab Hasan Male (*al-wakiil*) untuk mewakilkan lagi kepada orang lain untuk yang kedua kalinya, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagian besar (mayoritas) pakar hukum Islam berpendapat bolehnya wali nikah calon mempelai perempuan mewakilkan (*Taukiil*) kepada orang lain melakukan akad nikah untuk yang pertama kalinya, akan tetapi hal ini berbeda dengan kewenangan yang menerima kuasa (*al wakiil*) untuk mewakilkan lagi kepada orang lain untuk yang kedua kalinya. Sebagian besar pakar hukum Islam berpendapat bahwa tidak boleh penerima kuasa (*al wakiil*) mewakilkan lagi kepada orang lain untuk yang kedua kalinya, antara lain imam Asy-Syafii dalam kitabnya *Al ummu, Ditahqiq* oleh Dr. Rifat Fauzi Abdul Muttalib (Manshuurah: Darul Wafaa, 1422 H/2001 M, edisi ke-1, vol. 8, hlm. 270), Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1405 H/1985 M, edisi ke-2, vol. 7, hlm. 221), dan Mansur bin Yunus bin Idris Al Bahuti Al Hambali dalam kitabnya *Kasysyyaf Al Qinaa' 'An Matnil Iqnaa': Ditahqiq* oleh Muhammad Amin Al Dhinnaawi (Beirut: Alam Kutub, 1997 M/1417 H, vol. 3, hlm. 165), Syamsuddin Asy Syeikh Muhammad Arafah Ad Dasuuqi dalam kitabnya *Haasyiah Ad Dasuuqi Asy Syarh Al Kabir Li Abi Barakat Sayyidi Ahmad Ad Dardiiri* (Kairo: Dar ihyaa al kutub al arabiyah, vol. 3, hlm. 388), Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid As Siiwasi Al Maruuf Bii Ibnul Al Hmam Al Hanafii dalam kitabnya *Fathul Qadir* (Arab Saudi: wizaarah Asy Syuun Al Islamiyah wal Auqaf Wa Ad Dakwah Wal Irsyad, vol. 9, hlm. 89 dan hlm. 91), menyatakan bahwa yang menerima kuasa (*al wakiil*) tidak boleh lagi mewakilkan kepada orang lain untuk yang kedua kalinya tanpa izin yang jelas dan tegas dari pemberi kuasa yang pertama (*al muwakkil*) karena penerima kuasa (*al wakiil*) mendapatkan kewenangannya tersebut dari pemberi kuasa yang pertama (*al muwakkil*);

Hal. 13 dari 15 Pen. No.16/Pdt.P/2018/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim menilai perkawinan para Pemohon tidak memenuhi beberapa rukun pernikahan menurut hukum islam yaitu khususnya rukun wali nikah karena wali nikah Paman Pemohon II Wahab Hasan Male (*al-wakii*) mewakili lagi kepada orang lain untuk yang kedua kalinya. Dan oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi rukun perkawinan yaitu rukun wali nikah sebagaimana dalam Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi di Desa Buntongi, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 11 Februari 2010 tersebut dinyatakan tidak sesuai menurut hukum islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim dapat menarik kesimpulan, alasan yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak terpenuhi, oleh karena itu permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 Pen. No.16/Pdt.P/2018/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1440 H. oleh Muhammad Husni, Lc., sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Fatmawaty Lahay, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Ttd.

Muhammad Husni, Lc.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fatmawaty Lahay, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 160.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp 6.000,- |

Jumlah Rp 251.000,-
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 Pen. No.16/Pdt.P/2018/PA.Apn